

ABSTRAK

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menentukan bahwa Waralaba diselenggarakan dengan perjanjian tertulis.

Di dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, menentukan bahwa Prospektus Penawaran Waralaba Wajib didaftarkan sebelum dilakukannya Perjanjian Waralaba diantara Pemberi dan Penerima Waralaba.

Kata Kunci: Waralaba, Prospektus, Pendaftaran Prospektus, Perjanjian Waralaba

ABSTRACT

Franchise is a special right owned by an individual or business entity to a business system with business characteristics in the context of marketing goods and / or services that have been proven successful and can be utilized and / or used by other parties based on a franchise agreement. This is in accordance with the provisions contained in Article 1 paragraph (1) of Government Regulation No. 42 of 2007 concerning Franchising. In Article 4 paragraph (1) Government Regulation No. 42 of 2007 concerning Franchising stipulates that Franchising is carried out by written agreement.

In Article 10 paragraph (1) Government Regulation No. 42 of 2007 concerning Franchise, determines that the Prospectus of a Franchise Offer must be registered prior to the implementation of the Franchise Agreement between the Franchise Giver and Recipient.

Keywords: *Franchise, Prospectus, Prospectus Registration, Franchise Agreement*